



GOOD CORPORATE GOVERNANCE TOWARD FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA

Nur Diana✉, Imam Syafi'i, Nailin Nikmatul Maulidiyah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia
✉dianaajja890@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1797>

Received: Mar 02, 2024 Revised: Mar 26, 2024 Accepted: Mar 28, 2024 Published: Apr 26, 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of good corporate governance (GCG) on the financial performance of Islamic banks in Indonesia. This study uses a quantitative approach. The population in this research is 16 Islamic banks registered with the Financial Services Authority (FSA) for the 2021-2022 period. The sample used was 10 Islamic banks that issued quarterly report data. Sample selection was carried out using the purposive sampling method. The data collection technique uses secondary data in Islamic bank documentation and is processed using the SPSS 25 application with multiple linear regression tests. The results of this research are that the board of commissioners has a negative effect on the financial performance of Islamic banks, and the board of directors has a positive effect on the financial performance of Islamic banks. In contrast, the Sharia supervisory board does not affect the financial performance of Islamic banks. Theoretical research can complement existing theories and be a reference for future research. This research can be a reference for Islamic banking in analyzing corporate governance standards to provide investors with more knowledge and understanding about the financial performance of Islamic banking and enable investors to make the right decisions.

Keywords: good corporate governance, financial performance, board of commissioners, board of directors, sharia supervisory board.

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2021-2022. Sampel yang digunakan adalah 10 bank syariah yang mengeluarkan data laporan triwulan periode tahun 2021-2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa dokumentasi bank syariah dan diolah menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian secara teoritis dapat melengkapi teori yang telah ada dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian mendatang. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perbankan syariah dalam menganalisis standar tata kelola perusahaan sehingga dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman kepada investor tentang kinerja keuangan perbankan syariah dan memungkinkan investor untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kata kunci: tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah.



PENDAHULUAN

Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara, sebagai lembaga mediator, bank berperan dalam perencanaan dukungan lingkungan lokal yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis dan menyediakan kantor bantuan dalam porsi lalu lintas angsuran. Selain melengkapi kedua rencana tersebut, bank juga berfungsi sebagai wahana penyampaian teknik keuangan yang dilakukan oleh bank umum dan bank nasional (Agustin 2021). Bank syariah merupakan lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuannya menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur riba/haram (Tania 2017). GCG merupakan suatu bentuk tata kelola yang wajib dilaksanakan baik itu oleh bank konvensional maupun bank syariah yang ada di Indonesia. Krisis yang melanda industri perbankan yang didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 dan berlangsung hingga tahun 2000 menjadi salah satu katalis berkembangnya tuntutan penerapan GCG. Krisis ini disebabkan oleh kegagalan penerapan GCG, bukan oleh nilai tukar rupiah dalam industri perbankan (Agustina and Maria 2017).

Di Indonesia, standar pelaksanaan GCG diatur dalam prinsip-prinsip umum administrasi perusahaan yang baik oleh panel strategi administrasi publik (Wahyuni 2023). Aturan ini menjadi acuan bagi suatu organisasi dalam melaksanakan GCG untuk mencapai keterpeliharaan organisasi melalui administrasi dengan memperhatikan standar atau pedoman. Dalam perbankan syariah, pelaksanaan GCG pada dasarnya bertumpu pada lima titik pendukung utama, yaitu: keterusterangan (*receptiveness*, *authenticness*), kewajiban (*responsibility*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran (*decency*), dan otonomi (*autonomy* atau peluang) (Ardana 2019). Secara yuridis standar tersebut sesuai dengan standar GCG yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dalam Pedoman Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah direvisi dalam Pedoman Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang penyelenggaraan barang dan jasa administrasi perusahaan untuk bank bisnis. Melihat semakin membaiknya perbankan syariah, baik dari sisi kuantitas bank maupun sumber daya perbankan, serta bahaya serius yang harus dihadapi oleh perbankan syariah jika menghadapi pertaruhan kesialan, baik kemalangan moneter maupun risiko reputasi, maka jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi menjadi tantangan yang tidak dapat disangkal dan menghabiskan sebagian besar hari untuk mencapainya, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Az Zahro and Mauliyah 2022).

Rahasia kinerja keuangan dan profitabilitas jangka panjang suatu perusahaan merupakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang juga membantu organisasi berhasil bersaing di pasar global. Permasalahan mendasar termasuk pengelolaan, pengawasan, dan praktik tata kelola perusahaan yang semuanya memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Solikhah and Winarsih 2016). Selain itu GCG merupakan pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh serta menjadi semakin penting karena menggunakan *risk sharing* (Mulyani 2020). Keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik sangat ditentukan oleh kinerja keuangan (Novrianda and Shar 2016). *Return on assets (ROA)* merupakan rasio profitabilitas, termasuk



salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (Billah and Aziza 2021). ROA mampu menilai kinerja keuangan sebelumnya dan memperkirakannya ke depan, karena angka ROA yang tinggi menunjukkan kinerja bisnis lebih baik. Eksekusi perbankan pada dasarnya dipengaruhi oleh administrasi perusahaan yang baik (Millah and Marmiyantika 2017). Hal ini terjadi karena administrasi perusahaan dapat mengurangi terjadinya permasalahan organisasi yang mungkin timbul dalam hubungan tersebut. Permasalahan organisasi akan muncul ketika pimpinan tidak ideal dalam memberikan keuntungan organisasi dan hanya mendongkrak kepentingan dan kepuasan individu (Hidayah et al. 2021). Administrasi perusahaan yang baik dapat membawa kemajuan, mendukung penguatan praktis dan otonomi masing-masing asosiasi organisasi, serta konsisten dengan pedoman hukum (Sadono and Suprpto 2016). Melalui pembentukan dewan komisaris, dewan pengarah, dan komite audit perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan yang baik membentuk suatu bentuk pengawasan yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mematuhi tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan (Pratama 2021).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh GCG terhadap kinerja dari suatu perusahaan sudah dilakukan oleh Hardikasari and Pamudji (2011) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif bagi pelaksanaan perusahaan. Penelitian Putri and Muhammad (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi dan komisaris, komite kompensasi dan nominasi, serta komite pemantau risiko. Namun penelitian yang dilakukan oleh Permatasari and Novitasary (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Disisi lain, penelitian yang dilakukan Jannah (2018); Kusumawardhany and Shanti (2021); Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023) menunjukkan hasil yakni dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan temuan penelitian Azizah and NR. (2020); Amelinda and Anwar (2021), tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja keuangan.

Penelitian Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023); Septiana and Aris (2023) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian Okoye et al. (2020) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan di bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Intia and Azizah (2021); Kusumawardhany and Shanti (2021) menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umam and Ginanjar (2020); Jaya and Rasuli (2021); Anggreni, Novianty, and Muflih (2022) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Afiska, Handayani, and Serly (2021) menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan temuan Azizah and NR. (2020); Candra (2021); Intia and Azizah (2021); Tuffahati (2021) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil, oleh sebab itu menjadi penting untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan data observasi yang berbeda. Kemudian yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan data *self*

assessment yang terdapat di masing-masing sampel bank. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia pada periode tahun 2021-2022.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory pertama kali dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham/pemilik perusahaan) dan agen (manajer), dimana manajer dalam segala hal tidak selalu bertindak melakukan kontribusi untuk kepentingan investor. Menurut pandangan teori ini, pemilik dan agen yang mempunyai tujuan yang berbeda dalam pengendalian internal perusahaan guna memajukan kepentingannya sendiri dan menjalankan operasi komersial (aktivitas bisnis), serta mempunyai hubungan kerjasama yang mengikat secara hukum. Hubungan prinsipal dan agen dapat mengarah pada terjadinya asimetri informasi karena agen memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan agen (Kartikawati 2021). Adanya sekat antara kepemilikan dan dewan dapat mengakibatkan perbedaan pendapat dan perebutan jabatan, seperti yang ditunjukkan oleh teori keagenan yaitu pimpinan (yang memberikan persetujuan atau penanam modal) dan ahli (yang mendapat persetujuan dan mengurus harta kekayaan pimpinan) memiliki kepentingan yang berbenturan. Dengan asumsi bahwa manajer dan pemimpin mempunyai tujuan dan sumber inspirasi yang berbeda dan berusaha memaksimalkan utilitas mereka sendiri, maka spesialis (dewan) tidak akan bertindak sesuai kepemimpinan.

Good Corporate Governance (GCG)

GCG adalah tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mencapai keseimbangan antara wewenang dan kualitas dalam pembagian tugas antara peserta individu dan kelompok perusahaan (Mulyani 2020). GCG khususnya pedoman, asas, dan asosiasi di bidang perekonomian yang mengatur perilaku pemilik organisasi, pimpinan, dan pengurus serta rincian dan penjelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pemegang saham (*leaseholder* dan investor). Tentu saja, tujuannya di sini adalah untuk mengatur kewenangan para eksekutif, anggota dewan, pemodal, dan kelompok lain mengenai pertumbuhan bisnis dalam lingkungan tertentu (Siregar 2021). Tujuan pengintegrasian GCG pada bank umum adalah untuk meningkatkan kinerja bank umum, menjaga konvergensi kepentingan melalui penundaan operasional perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan standar etika yang paling dihormati dalam keuangan bisnis, dan memperkuat kondisi internal perbankan nasional melalui penggunaan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) (Ardhanawati 2017). Mengenai model GCG dalam perspektif Islam, beberapa penelitian telah dilakukan, khususnya di lembaga keuangan Islam. Kajian mengacu pada model tata kelola perusahaan dalam aturan penasehat, yang menekankan bahwa tugas mitra memiliki tujuan yang sama, terutama tauhid atau ketauhidan Allah SWT (Dewi 2020).



Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sebagai proses mengidentifikasi metrik tertentu yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik suatu bisnis atau organisasi menghasilkan keuntungan dan kinerja keuangan sebagai pencapaian suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang menunjukkan kesehatan perusahaan tersebut (Kasmir 2014; Sulhani and Mughni 2022). Keuangan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* adalah salah satu proporsi profitabilitas yang diharapkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mencurahkan seluruh dukungannya terhadap tugas-tugas perusahaan yakni menciptakan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang diklaim perusahaan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan (Prasetyandari 2022). *ROA* digunakan untuk mengukur kelangsungan hidup perusahaan dalam menciptakan keuntungan dengan menggunakan sumber daya (aset) yang dimilikinya (Dandung, Amtiran, and Ratu 2020). Berikut rumus untuk mencari *ROA* dalam laporan keuangan: $ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Asset} \times 100 \%$ (Saleh 2021). Semakin meningkat *ROA* suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan sumber daya (aset) (Lahuri and Wibisono 2020).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan individu dari kelompok dewan komisaris yang tidak terkait dengan direksi, individu yang berbeda dari kelompok dewan komisaris terkemuka dan investor pengendali, dan dibebaskan dari koneksi bisnis atau koneksi berbeda yang dapat memengaruhi kapasitas mereka untuk bertindak bebas atau bertindak secara eksklusif mengingat keprihatinan yang sah untuk perusahaan (Septiana and Aris 2023). Berikut adalah tugas utama dewan komisaris yaitu: mensurvei dan membimbing sistem perusahaan, rencana kerangka kerja, pengaturan pengendalian risiko, rencana pengeluaran tahunan dan strategi yang diuji lapangan, mengelola pelaksanaan dan pelaksanaan perusahaan; mengevaluasi sistem penetapan gaji pejabat perusahaan dan gaji anggota direksi; memonitor pelaksanaan GCG dan mengadakan perubahan; serta menyaring jalannya penerimaan kecukupan korespondensi didalam perusahaan (POJK 2014). Rumus ukuran dewan komisaris independen adalah sebagai berikut: $\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}$ (Rosiana and Mahardhika 2021).

Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan suatu organ dalam emiten atau perusahaan publik yang diberi izin dan wewenang penuh untuk mengatur emiten atau perusahaan publik bagi emiten atau perusahaan publik tersebut (Hidayat, Triwibowo, and Marpaung 2021). Perusahaan publik bertindak atas nama emiten atau perusahaan agar sejalan dengan maksud dan tujuan emiten, sebagaimana diperbolehkan menurut syarat-syarat organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan (POJK 2014). Tugas Dewan Direksi adalah sebagai berikut: menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik, wajib menjalankan RUPS tahunan dan RUPS lainnya; membentuk komite dan mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku. Rumus ukuran dewan

direksi adalah sebagai berikut: Ukuran Dewan Direksi = $\sum$ Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi (Milenia and Syafei 2021).

Dewan Pengawas Syariah

Pada lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah disebut dengan DPS, adalah badan yang diberi tugas mengawasi penerapan penilaian Dewan Syariah Nasional (Taufiq 2020; Ilyas 2021). Dalam hierarki organisasi bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah berada di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau berjalan sejajar dengan Dewan Komisaris. Prinsip dan ketentuan syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional harus dipatuhi oleh operasional bisnis lembaga keuangan syariah, dan hal ini merupakan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah (Zuliana and Aliamin 2019). Rumus ukuran Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: Ukuran Dewan Pengawas Syariah = $\sum$ Dewan Pengawas Syariah = Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (Milenia and Syafei 2021).

Pengembangan Hipotesis

Asumsi tentang sifat organisasi pada dasarnya mengungkapkan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), maka ukuran dewan komisaris biasanya terkait dengan teori keagenan. Demikian pula, dengan lebih banyak jumlah dewan komisaris untuk mengkaji kebijakan terkait fungsi pelayanan dan pengendalian, proporsi yang ditujukan untuk mengurangi konflik antara kepentingan manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dapat ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu organisasi berfungsi lebih baik. Hal ini konsisten dengan penelitian Jannah (2018) yang menunjukkan bahwa satu-satunya dampak ukuran dewan komisaris yang patut diperhatikan dan menguntungkan terhadap laba atas aset. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhany and Shanti (2021); Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023) menunjukkan hasil yakni dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis dapat dirumuskan H₁: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), maka dewan direksi adalah hal yang penting dan biasanya dikaitkan dengan teori keagenan. Oleh karena itu, untuk mengurangi konflik antara kepentingan manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), dewan direksi dapat lebih sering bertemu untuk membahas operasional dan administrasi bisnis. Hal ini akan meningkatkan transparansi dewan dan memungkinkan terciptanya konsensus di antara para anggota. Milenia and Syafei (2021) menyatakan bahwa rapat dewan direksi sering kali mencakup kinerja masing-masing departemen dalam mencapai tujuannya, dan rapat ini juga akan berfungsi sebagai tempat diskusi di setiap disiplin ilmu. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023); Septiana and Aris (2023) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis dapat dirumuskan H₂: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Azizah and NR. (2020) menyatakan bahwa supaya dewan pengawas syariah dapat menjalankan tugasnya, maka jumlah dewan pengawas syariah yang



dimiliki harus berkorelasi erat dengan keberhasilan bisnis. Karena adanya pengawasan yang sesuai proporsi untuk mengurangi kesalahan manajer dalam pekerjaannya, maka dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang proporsional akan menyebabkan peningkatan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Umam and Ginanjar (2020); Jaya and Rasuli (2021); Anggreni, Novianty, and Muflih (2022) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis dapat dirumuskan H₃: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang bersifat deskriptif dan inferensial, dimana deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan inferensial digunakan untuk membuat prediksi guna melihat pengaruh variabel independen dan dependen. Populasi penelitian adalah 16 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2021-2022. Sampel yang digunakan adalah 10 bank syariah yang menerapkan GCG dan mempublikasikan laporan keuangan triwulan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria seperti terlihat pada Tabel 1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan bank Syariah di Indonesia periode tahun 2021-2022 yakni sebanyak 80 data yang di ambil langsung dari website resmi OJK dengan melihat kriteria tertentu serta menggunakan data *self assesment*.

Tabel 1 Kriteria Penarikan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Bank
1.	Bank syariah yang sudah terdaftar di OJK (2021-2022)	16
2.	Bank Syariah yang telah menerapkan GCG dan telah mempublikasikan laporan keuangan triwulan di website resmi OJK (2021-2022)	(6)
Jumlah Sampel		10
Jumlah Data Observasi (10×4×2)		80

Sumber: data sekunder (diolah)

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), dan dewan pengawas syariah (X3), serta untuk variabel dependennya yaitu kinerja keuangan (Y). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari masing-masing bank syariah yang terdapat di OJK. Selanjutnya Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda, dimana data dikumpulkan kemudian diolah dengan bantuan aplikasi SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif perlu dilakukan untuk melihat gambaran



data secara umum seperti nilai rata-rata (*mean*), tertinggi, terendah, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Putra and Sumadi 2019). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

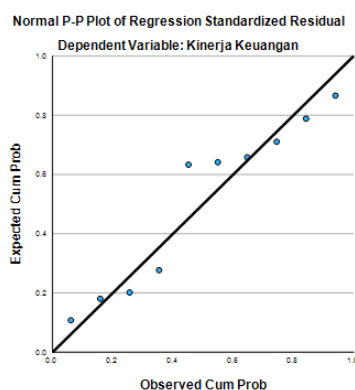
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	10	16,00	80,00	30,40	18,01
Dewan Direksi	10	24,00	80,00	37,60	16,02
Dewan Pengawas Syariah	10	16,00	32,00	19,20	5,59
Kinerja Keuangan	10	18277,00	71428,00	39387,50	19460,50

Sumber: data sekunder (diolah)

Dewan komisaris, memiliki nilai terendah 16 sedangkan nilai tertinggi sebesar 80 dan rata-rata (*mean*) adalah 30,40, serta standar deviasi 18,01, yang mana nilai standar deviasinya lebih kecil dari *mean*, artinya data yang digunakan kurang beragam. Dewan direksi memiliki nilai terendah 24, tertinggi sebesar 80, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37,60, serta standar deviasi adalah 16,02, yang mana nilai standar deviasinya lebih kecil dari *mean*, artinya nilai data yang digunakan kurang bervariasi. Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai terendah 16, tertinggi 32, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,20, serta standar deviasi sebesar 5,59, yang mana nilai standar deviasinya lebih kecil dari *mean*, artinya data yang digunakan kurang beragam. Kinerja keuangan memiliki nilai terendah 18277, tertinggi sebesar 71428, dan nilai rata-rata 39387,50, serta standar deviasi sebesar 19460,50, yang mana nilai standar deviasinya lebih kecil dari *mean*, artinya nilai data yang digunakan kurang bervariasi.

Uji Normalitas

Model regresi dikatakan berdistribusi normal apabila data plotting menggambarkan data sesungguhnya dan mengikuti garis diagonal, dan apabila pengujian kolmogorov-smirnov memiliki nilai sig. > 0,05 maka data normal sedangkan nilai sig. < 0,05 maka data tidak normal (Ghazali 2018). Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,051 > 0,05, dan hasil nomor p p-plot pada Gambar 1 menunjukkan bahwa plotting mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: data sekunder (diolah)



Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Suryanto and Refianto 2019). Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat akan terganggu. Jika nilai *VIF* dibawah atau < 10 dan *Tolerance* diatas atau $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

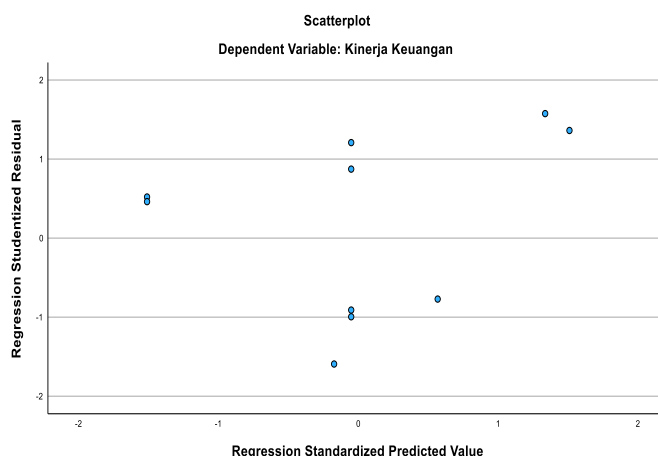
Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Dewan Komisaris	0,182	7,801
Dewan Direksi	0,241	8,643
Dewan Pengawas Syariah	0,163	4,972

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *VIF* dewan komisaris adalah $7,801 < 10$ dan nilai *Tolerance* $0,182 > 0,1$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *VIF* dewan direksi sebesar $8,643 < 10$ dan *Tolerance* $0,241 > 0,1$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *VIF* variabel dewan pengawas syariah adalah $4,972 < 10$ dan *Tolerance* $0,163 > 0,1$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Strategi yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *scatterplot*, Gambar 2 merupakan hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Gambar 2 maka dapat dilihat contoh aprovisasi informasi yang ada. Rancangan sirkulasi informasi sebagai titik-titik pada peta disipasi menyebar ke atas dan ke bawah dan dispersi tidak membentuk suatu pola tertentu, tidak ada pola yang jelas, dan titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka dari rancangan di seminasi sangat mungkin bahwa beralasan tidak terjadi heteroskedastisitas jadi anggapan heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson (DW) dikatakan terpenuhi atau tidak terdapat autokorelasi jika $DU < d < 4-Du$. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,757, dengan nilai Du 1,6708 dan nilai $4-Du$ adalah 2,3292, sehingga dari hasil hitung maka nilai d berada diantara Du dan $4-Du$ sebesar $1,6708 < 1,757 < 2,3292$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Model regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor variabel independen terhadap variabel dependen (Eksandy 2018). Hasil perhitungan regresi linier berganda sekaligus sebagai landasan uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	7648,93	0,492	0,640
H ₁ : Dewan Komisaris → Kinerja Keuangan	-1770,44	-2,933	0,026
H ₂ : Dewan Direksi → Kinerja Keuangan	3071,18	3,208	0,018
H ₃ : Dewan Pengawas Syariah → Kinerja Keuangan	-1558,15	-0,948	0,380
<i>F</i>		5,913	0,032
<i>R-Square</i>			0,747
<i>Adjusted R-Square</i>			0,621

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 4, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + b_3.x_3 + e = 7648,93 - 1770,441 + 3071,184 - 1558,153 + e$. Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (*Sig*), jika nilai signifikansinya dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *sig.* dari *F* adalah sebesar $0,032 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan). Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,621 atau 62,1%, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 62,1%, sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4 juga menunjukkan nilai *sig.* dewan komisaris sebesar $0,026 < 0,05$ dengan nilai koefisien -1770,44, berarti dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (H_1 ditolak). Nilai *sig.* dewan direksi sebesar $0,018 < 0,05$ dengan nilai koefisien 3071,18, berarti dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (H_2 diterima). Nilai *sig.* dewan pengawas syariah sebesar $0,380 > 0,05$ dengan nilai koefisien -1558,15, berarti dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (H_3 ditolak).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak dewan komisaris maka dapat

menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Dewan komisaris menempatkan mereka pada posisi untuk mengawasi GCG dan menghasilkan laporan integritas keuangan, namun dengan ukuran dewan komisaris yang besar maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dewan komisaris merupakan orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut. Mereka dapat mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana perusahaan tersebut dijalankan. Apabila jumlah komisaris independen di dewan meningkat, maka akan berdampak negatif kepada kinerja keuangan (ROA) Menurut teori keagenan, dewan komisaris juga bisa digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena dewan komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan investor kepada manajer sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir perbedaan pendapat antara agen dan direksi. Namun dengan terlalu banyaknya dewan komisaris maka berdampak buruk terhadap kinerja keuangan, karena dewan komisaris dapat menggunakan kepentingan pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunina and Nisa (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Kemudian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lestari and Mutmainah (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan berdasarkan *tenure diversity*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Jannah (2018); Kusumawardhany and Shanti (2021); Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan temuan penelitian Azizah and NR. (2020); Amelinda and Anwar (2021), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja keuangan.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menggambarkan bahwa semakin proposional jumlah dewan direksi maka akan kinerja keuangan bank syariah akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi yang lebih proposional terbukti lebih mampu memberikan pengawasan yang efektif. Arah hubungan yang positif antara dewan direksi dengan ROA pada bank syariah ditunjukkan oleh temuan penelitian. Temuan ini diperkuat dengan seluruh bank syariah memiliki proporsi dewan direksi yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2019 tentang bank umum syariah (OJK 2009). Hal ini memungkinkan direktur untuk secara efektif berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang menjalankan perusahaan dan pemegang sahamnya. Konsep teori keagenan menyatakan bahwa masalah keagenan dapat timbul akibat terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan akibat ketidaksejajaran tujuan (Hendrawaty 2017). Karena terdapat dua pihak yaitu prinsipal dan agen, perbedaan kepentingan diantara keduanya dapat menimbulkan permasalahan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagaimana kepemilikan dan pengendalian suatu perusahaan tersendiri, GCG mempunyai



mekanisme yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dewan direksi bertanggung jawab atas salah satu pengendalian ini. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Eksandy (2018); Ningrum and Rasmini (2022); Haryani and Susilawati (2023); Septiana and Aris (2023) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Okoye et al. (2020) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan di bank syariah. Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intia and Azizah (2021); Kusumawardhany and Shanti (2021) yang menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menggambarkan sedikit banyaknya jumlah dewan pengawas syariah tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah belum bisa menjamin peningkatan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena masih adanya sebagian anggota dewan pengawas syariah yang menjabat sehingga pengawasan yang dilakukan masih belum efektif memenuhi tanggung jawab dan tugas kepada perusahaan yang lain untuk membagi perhatian dan menciptakan sumber pemantauan tidak langsung (Intia and Azizah 2021). Semakin banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah maka semakin beragam pula respon terhadap perusahaan perbankan syariah, namun hal ini tidak efektif bagi bank syariah karena asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri pada sejumlah aspek kognitif, karena keragaman sudut pandang. Namun hal ini konsisten dengan asumsi informasi teori keagenan, yang menyatakan bahwa informasi dipandang sebagai barang yang dapat dibeli dan dijual (Candra 2021). Penelitian ini didukung oleh penelitian Azizah and NR. (2020); Candra (2021); Intia and Azizah (2021); Tuffahati (2021) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Umam and Ginanjar (2020); Jaya and Rasuli (2021); Anggreni, Novianty, and Muflih (2022) yang menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiska, Handayani, and Serly (2021) yang menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah, yang berarti bahwa semakin banyak dewan komisaris maka dapat menurunkan kinerja keuangan bank syariah. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, yang berarti bahwa semakin proposional jumlah dewan direksi maka akan kinerja keuangan bank syariah akan semakin meningkat. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank



syariah, yang berarti bahwa sedikit banyaknya jumlah dewan pengawas syariah tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Secara simultan dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian secara teoritis dapat melengkapi teori yang telah ada dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian mendatang. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perbankan syariah dalam menganalisis standar tata kelola perusahaan sehingga dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman kepada investor tentang kinerja keuangan perbankan syariah dan memungkinkan investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi jumlah variabel, sampel dan periode observasi.

Penelitian lanjutan sangat diperlukan dan diharapkan dapat menambah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah seperti komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, risiko keuangan dan lain sebagainya. Kemudian penelitian lanjutan dapat memperbesar ukuran sampel dan periode observasi penelitian. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menganalisis standar tata kelola perusahaan sehingga dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman kepada investor tentang kinerja keuangan perbankan syariah. Selain itu penelitian lanjutan diharapkan dapat membahas mengenai asumsi spesifik tentang sifat manusia yang berubah secara kognitif dan berbeda dalam hal-hal tertentu dan dikaitkan dengan dewan komisaris dan dewan direksi. Kemudian diharapkan kepada dewan pengawas syariah untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan dan memperhatikan peraturan syariah secara internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan fiqh syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiska, Lila, Dian Fitria Handayani, and Vanica Serly. 2021. "Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 3 (4): 784–98. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.429>.
- Agustin, Hamdi. 2021. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1): 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.
- Agustina, Fitri, and Delli Maria. 2017. "Peningkatan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance." In *Prosiding Seminar Nasioanal Darmajaya*, 270–83. Bandar Lampung: Institut Informatika & Bisnis Darmajaya. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/844>.
- Amelinda, Tiara Novia, and Moch Khoirul Anwar. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (1): 33–44. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p33-44>.
- Anggreni, Meilinda, Ira Novianty, and Muhammad Muflih. 2022. "Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan



- Peran Mediasi Manajemen Laba.” *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8 (1): 19–38. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203>.
- Ardana, Yudhistira. 2019. “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4 (1): 97–112. <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2587>.
- Ardhanawati, Resti. 2017. “Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah.” *Law and Justice* 2 (1): 66–78. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4338>.
- Az Zahro, Nurul Laili, and Nur Ika Mauliyah. 2022. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang.” *JEBMAK: Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1 (1): 9–16. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/4>.
- Azizah, Jumainii, and Erinos NR. 2020. “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 2 (1): 2554–69. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>.
- Billah, Zahida I’tisoma, and Ummu Aziza. 2021. “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Terdaftar Di OJK (Studi Pada PTb. Prudential Life Assurance Dan PT. IAI Financial Periode 2015-2019).” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3 (1): 98–119. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/500>.
- Candra, Eki. 2021. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.” *Jurnal Ar-Ribhu* 4 (1): 169–94. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i1.290>.
- Dandung, Maria Euphrasia, Paulina Yuritha Amtiran, and Marselina Ratu. 2020. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah.” *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 11 (1): 65–82. <https://doi.org/10.35508/jom.v11i1.2319>.
- Dewi, Putri Indar. 2020. “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 3 (2): 1–15. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>.
- Eksandy, Arry. 2018. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari’ah Indonesia.” *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)* 5 (1): 1–10. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>.
- Ghazali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardikasari, Eka, and Sugeng Pamudji. 2011. “Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008.” Universitas Diponegoro. <https://repofeb.undip.ac.id/6179/>.
- Haryani, Novta Indra, and Clara Susilawati. 2023. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6 (2): 2425–

35. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5992>.
- Hendrawaty, Ernie. 2017. *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja. <http://repository.lppm.unila.ac.id/8068/>.
- Hidayah, Nur, Ainun Zamilah, Sofyan Rizal, and Jaharuddin Jaharuddin. 2021. "The Resilience of Sharia and Conventional Banks in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Crisis." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13 (2): 209–28. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23964>.
- Hidayat, Taufik, Edi Triwibowo, and Novel Vebrina Marpaung. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa* 6 (01): 1–18. <https://doi.org/10.37366/akubis.v6i01.230>.
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1): 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Intia, Laras Clara, and Siti Nur Azizah. 2021. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 7 (2): 46–59. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>.
- Jannah, Dinna Miftakhul. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Periode 2013-2016." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 2 (1): 80–95. <https://doi.org/10.36778/jesya.v2i1.40>.
- Jaya, Anthon Indra, and M. Rasuli. 2021. "Mekanisme Good Corporate Governance Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia." *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 2 (1): 43–58. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.43-58>.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kartikawati, Yeni. 2021. "Efek Profitabilitasleverage Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Syariah Sektor Keuangan Di Indonesia." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2 (2): 300–315. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/668/521>.
- Kasmir, Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. 7th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumawardhany, Susi Sih, and Yunita Kurnia Shanti. 2021. "Pengaruh Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5 (2): 400–412. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.383>.
- Lahuri, Setiawan Bin, and Vina Fithriana Wibisono. 2020. "Analysis Of Implementation Of The Good Corporate Governance PT. Bank BNI Syariah Branch Of Tasikmalaya." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (1): 83–99. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i1.479>.
- Lestari, Tika, and Kurniawati Mutmainah. 2020. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan." *Journal of*



- Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2 (1): 34–41.
<https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1455>.
- Milenia, Hidayah Fazrin, and Ade Wirman Syafei. 2021. “Analisis Pengaruh Islamic Governance Terhadap Pengungkapan ISR Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2 (2): 110–19.
<https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706>.
- Millah, Hayatul, and Marmiyantika Marmiyantika. 2017. “Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Berbasis Analisis Rasio Keuangan (Studi Kasus BSM, BMI Dan BNI Syariah Periode 2013-2017).” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6 (1): 33–48.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/310>.
- Mulyani, Sri. 2020. “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syari’ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018).” *AN-NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 1 (1): 1–24.
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/100>.
- Ningrum, Ni Putu Pradina Mas Jaya, and Ni Ketut Rasmini. 2022. “Risiko Keuangan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (1): 109–23.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i01.p08>.
- Novrianda, Herry, and Aan Shar. 2016. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Hubungannya Dengan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.” *Baabu Al-Ilmi* 1 (2): 94–106.
<https://core.ac.uk/download/pdf/229575878.pdf>.
- OJK. 2009. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.” Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2009. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-3-pbi-2009.aspx>.
- Okoye, Lawrence Uchenna, Felicia Olokoyo, Johnson I. Okoh, Felix Ezeji, and Rhoda Uzohue. 2020. “Effect of Corporate Governance on the Financial Performance of Commercial Banks in Nigeria.” *Banks and Bank Systems* 15 (3): 55–69. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(3\).2020.06](https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.06).
- Permatasari, Ika, and Retno Novitasary. 2014. “Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Permodalan Dan Kinerja Perbankan Di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening.” *JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 (1): 52–59.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/8777>.
- POJK. 2014. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.” Otoritas Jasa Keuangan. 2014. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK_33_Direksi_dan_Dewan_Komisaris_Emiten_Atau_Perusahaan_Publik.pdf.
- Prasetyandari, Cici Widya. 2022. “Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Sebelum Dan Sesudah Di Merger.” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3 (2): 135–42.
<https://doi.org/10.56644/adl.v3i2.42>.
- Pratama, Erick Sapta. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate

- Governance (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.” IAIN Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6989/>.
- Putra, Rediyanto, and Sumadi Sumadi. 2019. “Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 8 (1): 1–9. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/987759>.
- Putri, Hastini Busarotun Ika, and Rifqi Muhammad. 2023. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (1): 206–18. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2743>.
- Rosiana, Astri, and Arya Samudra Mahardhika. 2021. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5 (1): 76–89. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.332>.
- Sadono, Leonardhy Budiono, and Widjojo Suprpto. 2016. “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance PT. Berkas Cakra Indonesia.” *AGORA* 4 (2): 155–63. <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/4791>.
- Saleh, Idris. 2021. “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Inflasi Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (2): 212–25. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.369>.
- Septiana, Nanik, and Muhammad Abdul Aris. 2023. “Analisis Proposi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, Blockholder Ownership Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 4 (2): 101–14. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i2.1051>.
- Siregar, Budi Gautama. 2021. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5 (1): 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>.
- Solikhah, Badingatus, and Agra Mustika Winarsih. 2016. “Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan.” *JAKI: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 13 (1): 1–22. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.01>.
- Sulhani, Sulhani, and Abdul Mughni. 2022. “Menyinkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3 (2): 85–102. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.737>.
- Suryanto, Agus, and Refianto Refianto. 2019. “Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Bina Manajemen (JBM)* 8 (1): 1–33. <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBM/article/view/53>.
- Tania, Atika Lusi. 2017. “Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah; Analisis Independensi Dewan Komisaris Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 (2): 189–208. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1014>.



- Taufiq, M. 2020. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2 (1): 74–97. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>.
- Tuffahati, Dunyaa Nida'. 2021. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah." Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/24925/>.
- Umam, Sayidil Febri Mochamad, and Yogi Ginanjar. 2020. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3 (1): 72–80. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1626931&val=12694>.
- Wahyuni, Sri. 2023. "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Perbankan Syariah." *MES Management Journal* 2 (2): 229–36. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.87>.
- Yunina, Fitri, and Nurul Nisa. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017." *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)* 10 (1): 44–56. <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/JAM/article/view/779>.
- Zuliana, Renny, and Aliamin Aliamin. 2019. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (4): 677–93. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15335>.

